

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya mengenai prosedur pengajuan penguatan modal UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pengajuan penguatan modal UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 secara keseluruhan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum mengajukan permohonan penguatan modal. Adapun syarat yang harus dipenuhi : Surat permohonan dan proposal, Foto copy KTP dan KK, Foto copy izin usaha mikro, Jaminan/agunan, Surat pernyataan kerelaan jaminan, Surat pernyataan tidak sedang mengelola dana APBD, Surat pernyataan kesanggupan membayar, Foto copy rekening BPD DIY a.n UKM, dan Denah lokasi.

2. Kendala yang ditemui selama proses pengajuan penguatan modal adalah pemohon atau pelaku usaha masih merasa prosedur yang diberikan sulit untuk dipahami dan proses survey dan verifikasi petugas untuk meninjau keadaan di lapangan mengenai usaha yang dijalankan seringkali masih memakan waktu cukup lama.

## 4.2 Saran

Dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran :

1. Dinas Koperasidan UKM Kabupaten Sleman perlu meningkatkan sosialisasi mengenai penguatan modal usaha, supaya lebih banyak masyarakat yang mengetahui adanya penguatan modal usaha yang diberikan. Peningkatan sosialisasi dapat dilakukan melalui media masa seperti internet dan radio lokal maupun media cetak seperti koran.
2. Perlu merancang perubahan kebijakan untuk mempermudah proses pencairan dana penguatan modal agar dapat berjalan dengan lancar, dan supaya dana penguatan modal dapat cair tepat pada waktunya.